



**PENETAPAN**

**Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.MII**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Alfonso Taka alias Muhammad Fauzi bin Fery Taka**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Sawerigading No. 15, Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon I.

**Desma Sasuliana binti Sugianto**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Sawerigading No. 15, Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 26 September 2014 di Dusun Sumasang, Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2019/PA.MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu ialah imam Desa setempat bernama Rachman, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sugianto, serta saksi nikah dua orang masing-masing bernama Sayuti dan Gazali dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dan cincin emas 2 gram dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon masih berstatus belum menikah;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena Para Pemohon menikah pada saat belum cukup umur untuk menikah, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk mencatatkan perkawinannya pada KUA Kecamatan Nuha, kabupaten Luwu Timur, mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon Kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Malili Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Alfonso Taka alias Muhammad Fauzi bin Fery Taka**) dengan Pemohon II (**Desma Sasuliana binti**

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2019/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sugianto)** pada tanggal 26 September 2014 di Dusun Sumasang, Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Malili sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7324021201970001 atas nama Alfonso Taka (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 3 Juni 2016, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7324025212980001 atas nama Desma Sasuliana (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 12 Agustus 2017, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Erna Tundeka binti Sikia Tundeka**, umur 48 tahun, agama Katolik, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Sawerigading, Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2019/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah anak saksi sedangkan Pemohon II adalah isteri dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Dusun Sumasang, Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 26 September 2014;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sugianto;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam desa setempat yang bernama Rachman;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat pernikahan Para Pemohon adalah Sayuti dan Gazali;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dan cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain, namun pada saat itu, Pemohon II telah hamil empat bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk untuk mencatatkan perkawinan pada KUA Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2019/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buku nikah Para Pemohon tidak terbit karena Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, namun karena alasan kehamilan Pemohon II sehingga Para Pemohon tetap menikah tanpa pencatatan perkawinan;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon I masih berumur 17 (tujuh belas tahun) sedangkan Pemohon II masih berumur 15 (lima belas) tahun lebih
  - Bahwa sudah cukup;
2. **Waode Michele binti Laode Fami**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sawerigading, Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
  - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena Pemohon II adalah anak saksi sedangkan Pemohon I adalah suami dari Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Dusun Sumasang, Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 26 September 2014;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sugianto;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam desa setempat yang bernama Rachman;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat saat pernikahan Para Pemohon adalah Sayuti dan Gazali;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dan cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai;
  - Bahwa sebelum menikah Para Pemohon masih berstatus belum menikah, namun Pemohon II dalam keadaan hamil empat bulan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2019/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh buku nikah demi kepastian hukum tentang perkawinannya dan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta untuk kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa setahu saksi, buku nikah Para Pemohon tidak terbit karena pada saat menikah, Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, namun karena terdesak dengan kehamilan Pemohon II sehingga keluarga tetap menikahkan Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I masih berumur 17 tahun sedangkan Pemohon II masih berumur 15 tahun lebih;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Malili selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2019/PA.MII

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Dusun Sumasang, Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, pada 26 September 2014, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sugianto, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada ialah imam Desa setempat bernama Rachman, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dan cincin emas 2 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Sayuti dan Gazali, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA karena alasan usia perkawinan Para Pemohon yang belum cukup 19 dan 16 tahun, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan keduanya sebagai warga setempat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Erna Tundeka binti Sikia Tundeka dan Waode Michele binti Laode Fami yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2019/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 26 September 2014 di Dusun Sumasang, Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, dengan wali nikah wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sugianto yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam Desa setempat bernama Rachman, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dan cincin emas 2 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Sayuti dan Gazali;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap masih dalam keadaan Islam;
6. Bahwa Itsbat Nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk kepentingan anak dan hukum lainnya yang berkaitan dengan status perkawinan Para Pemohon;
7. Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat karena Para Pemohon belum cukup umur perkawinan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya semua perkawinan haruslah tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat guna mendapatkan kepastian hukum bahwa perkawinan telah memenuhi rukun dan persyaratan-persyaratan perkawinan sesuai aturan yang berlaku, namun dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikah / pengesahan perkawinan kepada Pengadilan Agama dengan alasan sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai berikut :

- a.Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b.Hilangnya Akta Nikah;
- c.Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2019/PA.MII





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

e. Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai pengajuan permohonan Para Pemohon dengan alasan adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan (vide : Pasal 7 ayat (3) huruf c KHI);

Menimbang, bahwa telah didapat fakta hukum bahwa perkawinan Para Pemohon ternyata tidak pernah tercatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena usia Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu belum mencapai batas usia perkawinan 19 dan 16 tahun (vide : Pasal 15 KHI);

Menimbang, bahwa ditemukan fakta hukum juga ternyata perkawinan Para Pemohon telah memenuhi Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu: "Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. *Calon Suami*; b. *Calon Istri*; c. *Wali nikah*, d. *Dua orang saksi* dan e. *Ijab dan Kabul*" dan persyaratan perkawinan lainnya sebagaimana Pasal 16 dan Pasal, 19, 20 serta Pasal 24 sampai dengan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Meimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menurut Majelis Hakim seharusnya Pemohon II sebelum melangsungkan perkawinan, terlebih dahulu mendapatkan izin pengadilan dengan mengajukan perkara dispensai kawin untuk bisa melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA setempat, karena usia Pemohon I waktu itu belum cukup 19 tahun;

Menimbang, bahwa terkait persoalan a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat dipahami bahwa perkawinan dalam keadaan calon pengantin belum mencukupi batas usia perkawinan 19 tahun bagi

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2019/PA.MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pria dan 16 tahun bagi wanita, ternyata oleh Undang-Undang dibolehkan untuk disimpangi dengan meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat batas usia calon pengantin dimaksud tidaklah mutlak karena dapat disimpangi melalui dispensasi kawin yang diberikan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dikaitkan dengan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dipahami bahwa tujuan ditetapkannya batas usia calon pengantin 19 tahun bagi pria dan 16 tahun dalam perkawinan semata-mata demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, dipahami pula bahwa sekalipun kurang dari itu usia calon pengantin jika melihat ada kemaslahatan lain yang lebih utama maka dapat disimpangi dengan dispensasi kawin dari Pengadilan, maka dari itu Majelis Hakim pun akan mempertimbangkan kemaslahatan untuk saat ini terkait perkara a quo, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak di mana anak tersebut harus mendapatkan kepastian hukum berupa bukti perkawinan ayah dan ibunya, garis keturunan serta tertib administrasi kependudukan maupun pendidikan, maka demi kemaslahatan dimaksud, Majelis Hakim berpendapat sekalipun perkawinan Para Pemohon pada saat itu dilangsungkan dengan usia Pemohon I dan Pemohon II kurang dari 19 dan 16 tahun (di bawah umur), dikaitkan dengan syarat batasan usia perkawinan yang ternyata tidaklah mutlak karena dapat disimpangi dengan dispensasi kawin dari pengadilan (vide Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974), maka sepanjang perkawinan Para Pemohon tidak bertentangan dengan rukun dan syarat-syarat lain selain syarat batasan usia. Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana permohonannya dapat dinyatakan sah secara hukum, dengan demikian permohonan Para Pemohon dipandang telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2019/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, maka Para Pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan pernikahannya sesuai dengan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan, agar pernikahannya dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Alfonso Taka alias Muhammad Fauzi bin Fery Taka) dengan Pemohon II (Desma Sasuliana binti Sugianto) yang dilaksanakan pada tanggal 26 September 2014 di Kecamatan Dusun Sumasang, Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1440 Hijriah oleh Mahyuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2019/PA.MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jamaluddin S, S.E.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

ttd

**Wawan Jamal, S.H.I.**

ttd

**Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I.**

Ketua Majelis,

ttd

**Mahyuddin, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Jamaluddin S, S.E.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Malili,

**Haryati, S.H.**

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2019/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)